

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 Pulau. Kepulauan Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 9 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Berdasarkan hal tersebut sangat penting menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri.

Banyaknya objek wisata yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan Republik Indonesia menjadi tujuan wisata dari Warga Negara Asing (WNA). Masuknya WNA ke Indonesia merupakan hal positif bagi Negara Indonesia, selain memberikan pendapatan bagi pemerintah, kedatangan WNA bisa mempromosikan kepada negara lainnya tentang Indonesia. Setiap WNA yang tinggal di Indonesia harus memiliki Visa. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan:

“Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.”

Selanjutnya untuk menjaga keamanan dalam negerinya terhadap orang yang masuk atau datang dan keluar dari Indonesia wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, yaitu:

1. Wajib memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Wajib memiliki visa
Yang mana dijelaskan lebih lanjut visa merupakan suatu dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah negara kepada seseorang untuk dapat diberikan izin masuk ke suatu negara dalam periode waktu dan tujuan tertentu, visa tersebut diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian.
3. Wajib melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dan diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4. Wajib mendapat tanda masuk yang diterakan pada visa atau surat perjalanan asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dan diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
5. Wajib memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan tetap yang diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
6. Namanya tidak termasuk dalam daftar penangkalan yaitu larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah berdasarkan alasan tertentu yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Orang Asing yang datang ke Indonesia dan memiliki izin keimigrasian, hanya dapat tinggal di Indonesia selama waktu yang di tentukan dalam izin keimigrasiannya tersebut, apabila Orang Asing yang datang ke Indonesia tersebut izin keimigrasiannya habis masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dikenakan biaya beban, sedangkan Orang Asing yang datang ke Indonesia, izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, maka Orang Asing tersebut akan dikenakan sanksi. Keberadaan Orang Asing di wilayah Indonesia yang melebihi batas waktu izin tinggal, yang dikenal juga dalam bidang keimigrasian dengan istilah *overstay*, semua yang berkaitan dengan izin tinggal diatur penuh oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Berlangsungnya emigrasi/imigrasi dalam sejarah manusia, pada mulanya terjadi atau dilakukannya begitu saja.¹ Itu sesuai dengan sifat manusia yang suka mencari kehidupan yang baik.²

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial karena melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, instruksi atau asas yang telah ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan efisien atau tidak.³ Pengawasan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya terhadap orang asing yang menyalahi izin tinggal di

¹ Ramadhan K.H. dan Abrar Yusra, 2005, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Ham RI. Jakarta. Hlm 12

² *Ibid*

³ Adrian Sutedi, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 206

Sumatera Barat harus ditindak tegas dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut harus berjalan dengan efektif dan efisien.

Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum administratif diletakan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu adanya batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif, efisien.

Izin tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan visa yang dimilikinya, karena setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal. Izin Tinggal itu sendiri diatur pada Pasal 48 Undang Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang terdiri dari Izin Tinggal diplomatik, Izin Tinggal dinas, Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, Izin Tinggal tetap.

Adapun Izin Tinggal terbatas tersebut diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas, anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas, Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan, nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing diatas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Orang Asing yang memilih pasangannya dari Indonesia sebagai suami atau istri dapat melangsungkan perkawinannya di Indonesia, perkawinan antar WNA dengan WNI dikenal dengan perkawinan campuran.⁴ Orang Asing yang kawin secara sah dengan

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012. Hlm 19.

warga negara Indonesia atau anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, dan berakhir apabila kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia, atau kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku izin masuk kembali yang dimilikinya, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, izinnya telah habis masa berlaku, izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal tetap, izinnya dibatalkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, dikenai deportasi dan meninggal dunia.

Pengaturan bidang keimigrasian (lalu lintas keluar masuk) suatu negara, berdasarkan hukum internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara.⁵ Setiap warga negara asing yang akan memasuki suatu negara, harus menunjukkan dokumen perjalanan kepada petugas atau anggota imigrasi. Tugas anggota imigrasi guna untuk menjaga dan melaksanakan tugas serta mengawasi datang dan perginya suatu warga negara atau orang dengan melihat atau mensahkan identitas orang tersebut yang akan berpergian keluar negeri juga memiliki tugas untuk mengawasi orang yang datang dari luar negeri ke negeri imigrasi itu sendiri, tugas keimigrasian antara lain juga untuk melihat dan mengidentifikasi datangnya orang itu ke negeri imigrasi itu sendiri. Lokasi para anggota keimigrasian itu sendiri antara lain: Bandara udara internasional, pelabuhan laut internasional, dan perbatasan negara guna menjaga, mengawasi, dan memperhatikan datangnya dan perginya suatu orang maupun barang yang datang dan pergi dari negara satu maupun ke negara lainnya.

Dibutuhkan paspor dan visa ingin masuk ke negara lain. Namun terdapat beberapa situasi dimana tidak dibutuhkan visa, seperti paspor yang mana adalah *pass* atau izin melewati pelabuhan atau pintu masuk, yang berasal dari kata *to pass* yaitu melewati, dan port yaitu pelabuhan atau pintu masuk. Paspor ini biasanya memuat identitas kewarganegaraan pemegangnya. Oleh karena

⁵ Ramadhan K.H. dan Abrar Yusra, *Loc. Cit*

itu negara yang mengeluarkan paspor tersebut berkewajiban memberi perlindungan hukum dimanapun pemegang paspor berada. Selain itu didalam paspor dicantumkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengizinkan pemegang paspor berlalu secara leluasa, memberi bantuan, dan perlindungan kepadanya didalam melintasi batas suatu negara.

Kemudian dalam rangka menyeleksi Orang Asing yang ingin masuk dan melakukan perjalanan ke negara lain, dibutuhkan visa. Istilah visa berasal dari kata latin "*visum*" yang artinya laporan atau keterangan telah diperiksa, kemudian istilah visa dipergunakan sebagai istilah teknis di bidang keimigrasian yang artinya adalah cap atau tanda yang diterakan pada paspor, yang menunjukkan telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara tujuan, diluar negeri, untuk memasuki negara asal pejabat negara asing itu. Terkait dengan izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izin tersebut, dan izin tinggal itu sendiri diberikan kepada Orang Asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada dalam wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 2 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dianalisa sebuah masalah tindakan administratif keimigrasian terhadap Orang Asing yang menyalahi izin tinggal terbatas di Wilayah Indonesia khususnya di Kantor Imigrasi Klas II Bukittinggi yang mana sebagai unit pelaksana teknis dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dibidang keimigrasian yang meliputi pemberian pelayanan dibidang lalu lintas keimigrasian, pelayan dibidang status keimigrasian, pelayanan dibidang informasi dan sarana keimigrasian, pelayanan dibidang pengawasan dan penindakan keimigrasian serta ditunjang dari segi administrasi yang bersifat fasilitatif diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat luas khususnya dalam wilayah kerja Kantor

Imigrasi Klas II Bukittinggi sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan sebagai aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera.

Bukittinggi merupakan salah satu kota yang memiliki objek wisata dengan sejuta keindahan alam serta surganya kuliner di Sumatera Barat. Sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi Warga Negara Asing (WNA). Banyaknya WNA yang datang ke Bukittinggi menghasilkan PAD yang besar bagi Bukittinggi, namun harus dicermati dalam penegakan hukum terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tetap harus ditaati.

Kantor Imigrasi Klas II Bukittinggi tidak hanya memiliki kewenangan dalam Kota Bukittinggi, namun juga meliputi wilayah hukum Pasaman. Pada awal tahun 2014 Kantor Imigrasi Bukittinggi menahan Warga Negara Amerika yang melanggar ketentuan administrasi Keimigrasian.⁶ WNA tersebut berada di Bonjol Kabupaten Pasaman dengan Visa Dinas, namun setelah waktu yang ditentukan berakhir, WNA tersebut tidak mengurus perpanjangan Visa ke Kantor Imigrasi Bukittinggi. Pada awal tahun 2014 WNA tersebut melakukan manipulasi data pribadi agar bisa keluar dari Indonesia dengan menggunakan identitas palsu. Ketika proses pengecekan data pribadi, Kantor Imigrasi Klas II Bukittinggi mengetahui manipulasi data yang dilakukan oleh WNA tersebut, sehingga Kantor Imigrasi Klas II Bukittinggi menahan WNA dengan menempatkannya di Rumah Detensi Imigrasi Kota Bukittinggi.

Dengan adanya langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Hukum dan HAM dengan membentuk Kantor Imigrasi Klas II Bukittinggi sejak berdiri sampai saat ini memberikan andil dan kontribusi yang sangat besar dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Pejabat imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif

⁶ Data diperoleh dari Pegawai Kantor Imigrasi Klas II Bukittinggi, pada hari Selasa 22 April 2014 di Kantor Imigrasi Bukittinggi

Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan hal-hal berbahaya dan membahayakan ketertiban umum atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa pencatuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, larangan berada di satu atau beberapa tempat tertentu, deportasi, dan hal-hal lain yang terkait dengan perundang-undangan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas dan banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada mengenai tindakan administratif keimigrasian terhadap Orang Asing yang menyalahi Izin Tinggal terbatas di Wilayah Indonesia, dan agar tidak jauh menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Tindakan-tindakan administratif apa saja yang dapat diberikan terhadap Orang Asing yang menyalahi izin tinggal terbatas di Wilayah Indonesia?
2. Bagaimana proses penjatuhan sanksi administratif terhadap Orang Asing yang menyalahi izin tinggal terbatas di Wilayah Indonesia?
3. Upaya hukum apakah yang ditempuh Orang Asing terhadap penjatuhan sanksi administratif oleh pejabat imigrasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Tindakan-tindakan administratif apa saja yang dapat diberikan terhadap Orang Asing yang menyalahi izin tinggal terbatas di Wilayah Indonesia.

2. Mengetahui proses penjatuhan sanksi administratif terhadap Orang Asing yang menyalahi izin tinggal terbatas di Wilayah Indonesia.
3. Mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh Orang Asing yang dikenakan sanksi administratif terkait dengan penyalahgunaan izin tinggal terbatas di Wilayah Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini di harapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum Administrasi Negara mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan tindakan administratif keimigrasian terhadap Orang Asing yang menyalahi izin tinggal terbatas di Wilayah Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindakan administratif keimigrasian terhadap Orang Asing yang menyalahi izin tinggal terbatas di Wilayah Indonesia.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang akan dibahas maka penulis akan menggunakan metode penelitian untuk memudahkan penulis dalam mencari data-data atau informasi yg diperlukan:

1. Metode pendekatan masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis yang menekankan pada aspek hukum atau perundangan yang berlaku yang berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian

dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain pendekatan yuridis sosiologis ini pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat.⁷ Untuk melaksanakan metode penelitian diatas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya⁸. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

b. Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yakni melalui warga masyarakat, melalui penelitian.⁹ Dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari Kantor Imigrasi kelas II Kota Bukittinggi.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada berupa bahan hukum, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁰ Data tersebut antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. Hlm 105.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2006, Hlm.10.

⁹ *Ibid.*, hlm.12.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.12.

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait untuk itu. Bahkan hukum primer ini otoritasnya dibawah Undang-undang diantaranya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan suatu badan atau Lembaga Negara.¹¹ Otoritas yang dimaksud diatas adalah suatu kewenangan dalam pengambilan keputusan atau tindakan dalam suatu pemecahan masalah atau sengketa.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹² Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia jurnal, surat kabar dan sebagainya.¹³ Yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, majalah tulisan lepas, artikel, dan lain lain.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.¹⁴

¹¹ Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

¹² Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm.54.

¹³ Soerjono Soekanto, Sri mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hlm. 33-37.

¹⁴ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm.52.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas II Bukittinggi dalam mengetahui tindakan-tindakan administratif keimigrasian terhadap Orang Asing yang menyalahi izin tinggal terbatas di Wilayah Indonesia, dalam penelitian ini untuk mendapatkan data maka dilakukan dengan menggunakan metode Pengumpulan Data Primer, dan untuk mendapatkan Data Primer digunakan teknik wawancara. Pengumpulan data primer itu sendiri di dapat dari Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Klas II Bukittinggi dan dilakukan juga teknik pengumpulan Data Sekunder berdasarkan dari pendapat para ahli tentang penulisan penelitian ini.

3. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data primer dan sekunder diperoleh selanjutnya data-data tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Pengolahan data merupakan suatu proses penerimaan data sebagai masukan (input) kemudian di proses (processing) oleh suatu program tertentu dan mengeluarkan hasil proses data dengan komputer dikenal suatu sistem yang disebut EDP (Elektronic Data Processing) yaitu sistem pengolahan data dimana memegang peranan utama.¹⁵

Sebelum data-data dimasukkan kedalam komputer data tersebut dikumpulkan untuk kemudian diteliti dipilih mana data yang akan dipakai dan yang tidak. Data-data yang telah dipilih kemudian dimasukkan kedalam komputer dan diolah dengan menggunakan teknik editing, yaitu penulis akan membaca dan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian, sehingga didapat suatu kesimpulan akhir

¹⁵ <http://id.shvoong.com/internet-andtechnologies/2119539-pengertian-pengolahan-data/> diakses tanggal 25 April 2014.

secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Dalam rangka menyusun dan menganalisis data, maka penulis menggunakan analisis hukum dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis yuridis secara kualitatif yaitu berupa kalimat yang merupakan uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri, namun jika diperlukan analisis kualitatif, guna penyempurnaan penelitian ini dan memudahkan pembaca untuk memahaminya.

